

SKRIPSI

**PERILAKU PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM
MASYARAKAT ISLAM DI KELURAHAN TANRUTEDONG
KABUPATEN SIDRAP**



OLEH


ADLAN

NIM: 15.2100.038

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2021

**PERILAKU PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM
MASYARAKAT ISLAM DI KELURAHAN TANRUTEDONG
KABUPATEN SIDRAP**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Akhwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2021

**PERILAKU PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM
MASYARAKAT ISLAM DI KELURAHAN TANRUTEDONG
KABUPATEN SIDRAP**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)**

Disusun dan diajukan oleh

**ADLAN
NIM 15.2100.038**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perilaku Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Islam Di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Adlan

NIM : 15.2100.038

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.879/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA (.....)

NIP : 19500717 199003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (.....)

NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
PERILAKU PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM
MASYARAKAT ISLAM DI KELURAHAN TANRUTEDONG
KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh


ADLAN
15.2100.038

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
pada tanggal 25 Februari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA
NIP : 19500717 199003 1 002



Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI
NIP : 19870418 201503 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640327 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. H. Rusdya Basri, L.c., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perilaku Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Islam Di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Adlan

NIM : 15.2100.038

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.879/In.39 6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Sekertaris)	(.....)
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.,

NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Alm. Syarifuddin Bonde dan Ibunda Hj. Rohana tercinta atas pembinaan, sehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
- b. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
- c. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

- d. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
- e. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
- f. Pemerintah Kabupaten Sidrap beserta jajarannya atas pemberian izinnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
- g. Para sahabat dan teman-teman yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini.
- h. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis dengan sangat terbuka menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Parepare, 20 Februari 2021

Penulis



Adlan

NIM. 15.2100.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adlan
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 14 November 1997
Program Studi : Akhwal Al-Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 20 Februari 2021

Penulis,

Adlan

NIM. 15.2100.038

ABSTRAK

Adlan. *Perilaku Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Islam di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap* (dibimbing oleh H. Abd. Rahim Arsyad dan M. Ali Rusdi).

Fenomena yang terjadi di masyarakat Kelurahan Tanrutedong yang dimana terjadi penundaan pembagian warisan. Masyarakat menganggap bahwa penundaan pembagian warisan ini adalah sesuatu yang lumrah atau sering terjadi dan tidak ada kekhawatiran sama sekali. Sedangkan dalam hukum Islam memerintahkan agar sesegera mungkin membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris apabila telah selesai diselenggarakan pengurusan jenazah, agar supaya tidak terjadi penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik internal oleh para ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi di masyarakat bugis khususnya di Kelurahan Tanrutedong mengenai penundaan pembagian warisan dan mengidentifikasi perspektif hukum Islamnya. Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menuliskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pembagian warisan di Kelurahan Tanrutedong dibagikan sesuai dengan kesepakatan masing-masing melalui musyawarah dan mufakat demi mencegah adanya konflik dan kesalahpahaman di hari kemudian. Ada beberapa faktor penyebab penundaan pembagian warisan ini antara lain karena perilaku masyarakat yang sudah menjadi sebuah kebiasaan, musyawarah dengan menghasilkan kesepakatan bersama, dan pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat si mayit terlebih dahulu sebelum membagikan warisannya. Selain itu, pandangan Islam mengenai penundaan ialah tidak mengajarkan tentang perpecahan diantara sesama muslim, justru Islam sangat menganjurkan untuk saling menyayangi dan menghargai sesama saudara, maka dari itu sangatlah penting untuk sesegera mungkin membagi harta warisan apabila telah selesai pengurusan jenazah, guna menghindari konflik yang dapat timbul dikemudian hari. Selama kesepakatan dijadikan prinsip dalam pembagian warisan dan tidak menimbulkan konflik di dalam keluarga maka itu boleh untuk dilakukan.

Kata Kunci: Perilaku, Warisan, Penundaan, dan Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Tinjauan Penelitian Relevan.....	5
2.2. Tinjauan Teoritis	7
2.2.1. Teori Masalah Mursalah.....	7
2.2.2. Teori Perubahan Hukum.....	9
2.3 Tinjauan Konseptual.....	14
2.3.1. Perilaku.....	14
2.3.2. Penundaan.....	17
2.3.3. Pembagian Harta Warisan	18
2.3.4. Harta Warisan.....	19
2.3.5. Masyarakat Islam.....	20

2.4 Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Lokasi Penelitian	26
3.2. Jenis dan Sumber Data	26
3.3. Teknik Pengumpulan Data	26
3.4. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1. Perilaku penundaan pembagian warisan di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap	28
4.1.1. Perilaku Pembagian Warisan.....	28
4.1.2. Faktor Penundaan Warisan	36
4.1.3. Penundaan Warisan	50
4.2. Perspektif hukum Islam terhadap penundaan pembagian warisan di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap	55
4.2.1. Definisi Waris	53
4.2.2. Dasar Hukum Waris	55
4.2.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan	57
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

NO GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
Gambar 2.4	Bagan Kerangka Pikir	25



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Panduan Format Wawancara
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup

